



WALIKOTA DUMAI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI  
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LATIHAN INDUSTRI, KOPERASI,  
USAHA KECIL DAN MENENGAH KELAS A  
PADA DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Badan Penganggulangan Bencana Daerah Kota Dumai, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Latihan Industri, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kelas A pada Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali nya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran Di Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
11. Peraturan Walikota Dumai Nomor 65 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 21 Seri D).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LATIHAN INDUSTRI, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KELAS A PADA DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA DUMAI.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Dumai.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Dumai.
5. Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Dumai
6. Unit Pelaksana Teknis Latihan Industri, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kelas A adalah yang selanjutnya disingkat UPT Latihan Industri, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kelas A adalah Unit Pelaksana Teknis Latihan Industri, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kelas A Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Dumai.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Latihan Industri, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kelas A Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Dumai.
8. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Latihan Industri, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kelas A Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Dumai.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

### BAB II KEDUDUKAN

#### Pasal 2

- (1) UPT Latihan Industri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kelas A melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis tertentu merupakan unsur penunjang tugas Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

- (2) UPT Latihan Industri, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kelas A dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

### BAB III SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPT Latihan Industri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kelas A terdiri dari:
  - a. Kepala UPT;
  - b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Latihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kelas A sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 4

UPT Latihan Industri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kelas A mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai tugas pembantuan di Bidang Latihan Industri; dan
- b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu tugas Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah lingkup penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Industri kecil dan menengah, koperasi, usaha mikro dan usaha kecil dan menengah.

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Latihan Industri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kelas A menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan kegiatan pendidikan dan latihan industri kecil dan menengah, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- b. pelaksanaan UPT Latihan Industri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kelas A yang meliputi pendidikan dan latihan industri kecil dan menengah, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c. pelaksanaan ketatausahaan; dan
- d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pengelolaan UPT Latihan Industri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kelas A.

#### Bagian Kesatu Kepala UPT

#### Pasal 6

- (1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang menjadi kewenangannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT dibantu oleh Kepala Subbagian Tata usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua  
Kepala Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melaksanakan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan lingkup UPT Latihan Industri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kelas A.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan, persiapan dan pengoordinasian rencana anggaran UPT Latihan Industri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kelas A;
  - b. pembagian tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok;
  - c. pemeriksaan hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
  - d. pengevaluasian kegiatan ketatausahaan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk pelaporan pelaksanaan kegiatan;
  - e. pelaksanaan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, dan perlengkapan di lingkungan UPT Latihan Industri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kelas A;
  - f. penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi dan ketatausahaan di lingkungan UPT Latihan Industri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kelas A;
  - g. penyelenggaraan urusan rumah tangga UPT Latihan Industri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kelas A;
  - h. pembuatan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kegiatan UPT Latihan Industri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kelas A;
  - i. pembuatan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
  - j. penginventarisasian, pengidentifikasian dan penyiapan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; dan
  - k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Ketiga  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melaksanakan tugas pemadam kebakaran berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala UPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dalam jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta membantu kepala UPT sesuai keahlian, keterampilan dan fungsional masing-masing.

BAB V  
TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (2) Dalam hal kepala UPT berhalangan, Kepala Subbagian Tata Usaha melaksanakan tugas Kepala UPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
ESELONISASI

Pasal 10

- (1) Kepala UPT merupakan jabatan eselon IVa atau Jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan eselon IVb atau Jabatan Pengawas.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 8 Januari 2018

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

Diundangkan di Dumai  
pada tanggal 8 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,


dto

M. NASIR

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2018 NOMOR 9 SERI D

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DUMAI  
NOMOR 10 TAHUN 2018  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LATIHAN INDUSTRI,  
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENEGAH KELAS A PADA DINAS  
PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA  
DUMAI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS LATIHAN INDUSTRI, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENEGAH KELAS A  
PADA DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA DUMAI



WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS